

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adalah intisari budaya suatu negara, dan pada saat yang sama mencerminkan jiwa suatu negara lebih jelas daripada institusi lain yang ada. Tempat hukum Islam adalah pada inti dan esensi ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.

Hukum Islam dalam catatan sejarah telah mengalami peningkatan dan evolusi. Hal ini menunjukkan pergerakan pikiran agama dan mengilustrasikan perselisihan keyakinan dengan kemajuan sosial budaya di mana peraturan berkembang. Islam mengambil jalan ijtihad yang pada intinya adalah output hubungan antara pemikir menggunakan faktor sosial politik yang mengelilinginya.<sup>1</sup>

Upaya Indonesia untuk mereformasi hukum Islam telah membuahkan hasil yang nyata. Salah satunya adalah kompilasi hukum Islam harus dievaluasi melalui konsensus ulama Indonesia. Namun, melihat gagasan-gagasan yang terkandung dalam Kumpulan Hukum Islam, kesimpulan yang dapat ditarik adalah penggunaan pranata dalam perumusan hukum. Nilai tambah kompilasi hukum Islam adalah referensi sejumlah buku dari berbagai mazhab fikih, termasuk berbagai komentar dari Ulama Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam* (Bandung: Mizan,2001) ,h. 176

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Grafindo ,2003 ), cet.VI, h.52

Dasar hukum penyusunan hukum Islam adalah Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Disusul dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Hukum Islam. .kompilasi hukum Islam. Meskipun penyusunan hukum Islam oleh para ahli hukum di Indonesia dianggap bukan hukum yang berlaku di Indonesia, namun mereka telah mengakui sebagai hukum dan pedoman yang harus diterapkan dan diikuti oleh umat Islam agar kompilasi hukum Islam itu sah. dikonsultasikan. seperti hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun kitab undang-undang Islam meliputi beberapa pendekatan :<sup>3</sup>

1. Pendekatan normatif. Secara khusus, konstruksi Himpunan Hukum Islam mengambil sumber utamanya dari teks Alquran dan Sunnah.
2. Prioritaskan penyelesaian masalah saat ini.
3. Kesatuan dan Perbedaan
4. Pendekatan kerjasama terhadap hukum adat.

Keempat pendekatan ini digunakan untuk menyusun kumpulan hukum Islam yang mencakup tiga kitab hukum. Buku 1 tentang Perkawinan, Buku XI tentang Warisan dan Buku III tentang Wakaf .<sup>4</sup>

Baru-baru ini, perubahan peradaban manusia telah dipercepat. Sesuai tuntutan zaman, orang semakin kehilangan nilai-nilai yang dulu diyakininya. Semakin banyak menghadapi konflik dan pengikisan nilai-nilai moral dan

---

<sup>3</sup>. Siti Zulaikha , “Pendekatan Metodologis dan Teologis bagi pengembangan dan kualitas guru MI ,”AR-RIAYAH : *Jurnal Pendidikan dasar* 1,no.1 (2017):46

<sup>4</sup>. Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 dan keputusan bersama Ketua MA dan Menteri Agama,tanggal 21 Maret 1985

keluhuran. Pergaulan bebas hingga seks bebas melanda generasi muda yang berisiko hamil di luar nikah. Sementara itu, mereka yang pernah mengalaminya selalu mencari cara untuk menyembunyikan kehamilan di luar nikahnya dengan memaksa anak perempuannya menikah dengan orang yang hamil meski sebenarnya tidak.<sup>5</sup>

Padahal, persoalan iddah secara umum adalah sesuatu yang telah disetujui dan dijelaskan secara jelas oleh para cendekiawan dalam teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, ketika periode menunggu dihadapkan pada kejadian yang luar biasa, seperti wanita mengandung karena tindakan terlarang, maka periode menunggu menjadi subjek penelitian yang teliti. Namun jangka waktu menunggu bagi wanita yang mengandung karena tindakan melanggar hukum akan mempengaruhi legalitas tidaknya pernikahan, dalam arti legal atau tidaknya pernikahan tersebut.. Selanjutnya, masa penantian wanita hamil karena perbuatan terlarang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama.<sup>6</sup>

Menurut madzhab Maliki dan Hanbali, seorang wanita wajib iddah jika mengandung maka iddah sampai melahirkan, dan jika tidak mengandung maka iddah dilarang tiga kali.

Beberapa ulama Hanafiyyah berfatwa bahwa suami dilarang bersetubuh dengan istrinya saat masih mengandung hingga istrinya melahirkan. Sedangkan menurut Syafi'iyah, tidak ada larangan berhubungan badan dengan istri walaupun masih dalam keadaan hamil.

---

<sup>5</sup> Ustadzah Aini Aryani Lc, "Halal Haram Menikahi Wanita Berzina " ( Jakarta : Grafindo ,2003 ),

<sup>6</sup> Ibnu Qayyim, *I'lamul Muqqaqi'in*, ( Jakarta : Gramedia, 2016) Jilid 1 h. 25

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang bercampur zina sama dengan wanita yang bercampur syubhat, atas dasar akad yang sembrono atau fasid, yaitu 'dia' harus mensucikan dirinya dengan iddah kecuali dia ingin mencelakakan dirinya maka cukup satu periode untuk dia untuk menyucikan dirinya.<sup>7</sup>

Ulama Hambaliyyah mengatakan bahwa iddah wanita yang hamil karena zina sama dengan iddah yang berlaku bagi wanita yang bercerai pasangannya dalam keadaan mengandung, yaitu sampai melahirkan. Konsekuensi dari saran ini adalah larangan menikahkan wanita yang sedang mengandung.<sup>8</sup>

Dalam surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi :

وَأَلِّى يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَأَلِّى  
لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>9</sup>

Sedangkan jika kita melihat proses penyusunan hukum Islam di Indonesia, kehamilan perempuan akibat zina secara implisit diatur dalam Pasal 53 (2) penyusunan hukum Islam sebagai berikut :

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8,( Bandung : Al Ma’arif,1994),cet.9 h. 150

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih* .....h. 150

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Al qur’an dan terjemahannya*, ( Surabaya : Karya Utama ,2000),

“Seorang wanita yang hamil tanpa pernikahan bisa menikah dengan laki-laki yang sudah hamil untuknya. Perkawinan dengan wanita berbadan dua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa menunggu dia melahirkan. Dengan menikah dalam keadaan hamil, maka tidak perlu menikah lagi setelah melahirkan anak yang dikandungnya.”

Dari Pasal 53 ayat 2 di atas dapat dimengerti bahwa wanita yang mengandung karena perselingkuhan tidak diharuskan berhubungan intim jika menikah dengan pria yang membuatnya hamil. Maka permasalahannya adalah apabila seorang wanita mengandung karena perselingkuhan dan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang tidak memberinya kehamilan. Dalam hal ini kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci kasus seorang wanita hamil akibat zina. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “*Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Mazhab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam*”.

## **B. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional bertujuan Untuk lebih mengetahui pengertian judul secara rinci, adapun definisinya sebagai berikut :

1. Iddah adalah: Inilah masa penantian bagi seorang wanita untuk ditelantarkan atau diceraikan oleh suaminya. Wanita tidak hanya mengandalkan haid atau keperawanan tetapi terkadang juga pada jumlah

bulan atau melahirkan dan pada masa ini seorang wanita dilarang menikah dengan pria lain. .<sup>10</sup>

2. Zina adalah : Interaksi intim antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan atau ikatan perkawinan. <sup>11</sup>
3. Mazhab Maliki adalah : Salah satu dari empat mazhab fikih atau hukum Islam di kalangan Sunni. Disembah oleh sejumlah umat Islam, sebagian besar di wilayah Hijaz, khususnya di Madinah, kemudian juga di Afrika.<sup>12</sup>
4. Kompilasi Hukum Islam adalah : Berbagai sejarah hukum nasional dapat mengungkap berbagai makna kehidupan masyarakat muslim Indonesia.<sup>13</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat kesimpulan mengenai definisi masalah sebagai berikut :

1. Iddah perempuan hamil sebab zina menurut Madzhab maliki
2. Iddah ibu hamil karena zina menurut kompilasi hukum Islam
3. Analisis sebab perbedaan Iddah perempuan hamil sebab zina menurut Madzhab maliki dan kompilasi hukum islam.\

Selain indentifikasi di atas, penelitian ini dibatasi pada Mazhab maliki dan KHI sebagai acuan penelitian.

### D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari peneitian ini adalah :

<sup>10</sup> *Ibid*....,h. 150

<sup>11</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Zina>“ Zina dalam kamus besar Bahasa Indonesia “. Diakses tanggal 25-06-2023 pukul 13.40 WIB

<sup>12</sup> Dr. Ipandang ,M.Ag, *Ilmu fiqih Kontemporer* ( Semarang : Pustaka Buana , 2007 ) ,h.86

<sup>13</sup> Abdul ghani Abdullah , *Ilmu fiqih* ( Surabaya : Arloka , 1997 ) ,h.66

1. Bagaimana *Iddah* perempuan hamil karena zina menurut mazhab maliki dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan *Iddah* perempuan hamil karena zina menurut mazhab maliki dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan iddah perempuan hamil sebab zina menurut mazhab maliki dan kompilasi hukum islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Iddah* perempuan hamil karena zina menurut Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan *Iddah* perempuan hamil karena zina menurut mazhab maliki dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan iddah perempuan hamil sebab zina menurut mazhab maliki dan kompilasi hukum islam.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan segi teoritis
  - a. Semoga lebih informatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dan renungan mengenai hukum Islam bahwa iddah menjadi hamil karena zina .
  - b. Sebagai wacana latihan dalam pengembangan pengetahuan khususnya hukum keluarga.

## 2. Kegunaan secara praktis.

- a. Kajian ini dapat memperkaya wacana intelektual para peneliti fikih, khususnya di bidang perkawinan.
- b. Oleh karena itu, dapat diperhatikan dalam redaksi klausa “iddah wanita yang hamil karena zina”.
- c. Sebagai khasanah dan karya ilmiah khususnya di Fakultas Syari'ah dan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada umumnya.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi salah satu referensi penulis selama melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengevaluasi penelitian yang dilakukan. Sebagai berikut :

Tabel 1

### Orsinalitas/Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Husunul Arifin (2014) dari program studi Hukum keluarga Syariah (HKS) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul “Iddah perempuan menurut imam syafii dan imam bin hambal” <sup>14</sup>	Kajian ini dan kajian yang dilakukan penulis sama-sama mengkaji masa iddah wanita zina	Penelitian tidak terfokus pada perbedaan dua imam. sedang penelitian penulis tentang iddah perempuan hamil sebab zina menurut madzhab maliki dan KHI fokus pada perbedaan dua pendapat
2	Skripsi yang ditulis oleh Fatni Erlina (2009) dari Peminatan	Kemiripan penelitian ini	Kajian ini berfokus pada

<sup>14</sup> Husunul Arifin, Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang berjudul “ Iddah perempuan menurut imam syafii dan imam bin hambal. 2014.

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Hukum dan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto berjudul “ Iddah dalam perspektif gender studi analisis terhadap pasal 149-155 dan 170 Kompilasi Hukum islam”	dengan penelitian penulis adalah sama-sama mempertimbangkan sifat wanita yang berselingkuh.	analisis hukum iddah, sedangkan penelitian penulis terhadap ibu hamil iddah akibat zina mengikuti mazhab Maliki dan KHI.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Amri Haryadi (2015) dari jurusan Perbandingan Mazhab Hukum Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) berjudul “Iddah perempuan hamil akibat perselingkuhanstudiperbandingan paham maliki dan paham syafi'i.”	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah bahwa kedua wanita hamil karena perselingkuhan.	Kajian ini difokuskan untuk membandingkan mazhab Maliki dan Syafi'i, sedangkan kajian penulis tentang iddah ibu hamil akibat zina Maliki dan KHI memfokuskan pada perbedaan hukum Islam.

## H. Kerangka Teori

### 1. Definisi Iddah

#### a. Definisi *Iddah*

Iddah secara bahasa berasal dari kata "al-'udd" dan "al-Ihsha" yang berarti jumlah atau jumlah, misalnya jumlah harta atau jumlah hari jika dihitung satu per satu dan dijumlahkan. Firman Allah dalam Al Quran :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ  
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit

*dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. (QS. At-Taubah (9): 36)<sup>15</sup>*

Menurut ulama Iddah adalah waktu menunggu seorang wanita untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak, setelah perceraian atau kematian suaminya, dalam persalinan, dengan quru' atau dengan menghitung jumlah bulan.

Menurut Fuqaha, istilah “iddah” berarti waktu seorang istri menunggu sampai suami lain melakukan halal. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa Iddah adalah masa menunggu atau wajib menunggu seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya (perceraian mati), tujuannya untuk memanfaatkan atau mengetahui wanita tersebut hamil atau tidak, tidak, serta melaksanakan perintah dari Allah SWT.

#### b. Macam –macam “Iddah

##### 1) Iddah Thalaq

Cerai iddah adalah karena perceraian, wanita yang bercerai iddah meliputi:

a) Wanita bingung dan tidak mengalami menorrhagia saat menstruasi.

Iddah adalah 3 waktu suci (3 kali haid atau 3 kali Quru') .

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

<sup>15</sup> Departemen Agama RI. *Al qur'an dan terjemahannya*, ( Surabaya : Karya Utama ,2000),h. 356

فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al baqarah:228)<sup>16</sup>

Mengenai quru' para ulama' fiqih berpendapat berbeda-beda:

- 1) Fuqaha berpendapat bahwa quru' berarti suci, yaitu masa di antara masa haid.
- 2) Ahli hukum lainnya yang menganggap quru' sebagai haid, antara lain Imam Abu Hanifah, Ats thari Al-Auzali, Ibnu Abi Laila. Alasannya, di mana rahim berada, tidak ada kehamilan bagi wanita yang bercerai, sedangkan kekosongan rahim hanya diketahui melalui menstruasi.
- 3) Fuqaha Anshor mengatakan bahwa quru' meliputi Imam Mahit dan Syafi'i. Alasannya, sebagai petunjuk pengosongan rahim, di mana kesucian haid tidak dimaksudkan untuk menahan haid, maka harus dipenuhi tiga hal: dalam masa suci di antara dua masa haid.
  - b) Wanita kawin yang belum haid, baik wanita yang belum dewasa atau wanita tua yang belum haid, tergantung masanya, 3 bulan, jika bercerai, dia dapat bertemu di awal bulan bulan. .

<sup>16</sup> . Departemen Agama RI. *Al qur'an dan terjemahannya*, ( Surabaya : Karya Utama ,2000), h.146

- c) Wanita yang bercerai dan belum menikah, wanita-wanita ini, tidak memiliki iddah. Jika seorang wanita belum pernah berhubungan seks dan dibiarkan mati, iddahnya sama dengan iddah orang yang pernah berhubungan seks.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>17</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaknya para istri itu) menangguhkan dirinya untuk 4 bulan 10 hari” (Q.S. Al-Baqoroh 2 : 234)<sup>17</sup>

## 2. Iddah hamil

Iddah terjadi ketika wanita yang diceraikan sedang hamil, iddah hingga melahirkan.

وَاللَّيِّ يَسِّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيِّ  
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI. *Al qur'an dan terjemahannya*, ( Surabaya : Karya Utama ,2000),h.946

<sup>18</sup> Departemen Agama RI. *Al qur'an dan terjemahannya*, ( Surabaya : Karya Utama ,2000), h.946

Jika dia mengandung anak kembar, iddahnya tidak akan sempurna sampai anak kembar itu lahir. Jika seorang wanita mengalami keguguran, maka iddahnya adalah setelah dia berbuat baik, hidup atau mati, tubuhnya sempurna/cacat, pikirannya telah meledak/belum.

### 3. Iddah wafat

Kematian iddah adalah iddah yang terjadi ketika seseorang (wanita) selamat dari kematian suaminya dan iddahnya berlangsung selama 4 bulan 10 hari..

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ<sup>١٩</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaknya para istri itu) menanggungkan dirinya untuk 4 bulan 10 hari” (Q.S. Al-Baqoroh 2 : 234)<sup>19</sup>

### 4. Iddah wanita kehilangan suami

Seorang wanita yang kehilangan suaminya (kita tidak tahu di mana suaminya, hidup atau mati) diharuskan menunggu 4 tahun setelah itu dia harus melakukan Iddah selama 4 bulan 10 hari 10 hari .

### 5. Iddah perempuan Di-Ila

<sup>19</sup> Departemen Agama RI. *Al qur'an dan terjemahannya*, ( Surabaya : Karya Utama ,2000),h.946

Bagi wanita ila', terdapat perbedaan pandangan tentang apakah ia harus menjalani iddah, antara lain: a) Jumhur Fuqoha' mengatakan dia harus melalui Iddah. b) Zabir bib Zaid menganggap bahwa dia tidak wajib menaati iddah. Perbedaan pendapat ini karena iddah memadukan antara iddah dan kepentingan. Jadi bagi fuqoha' yang lebih mementingkan aspek kemaslahatan tidak memandang perlunya iddah, sedangkan bagi fuqoha' yang lebih mementingkan aspek ibadah diwajibkan memiliki iddah.

## 2. Definisi Zina

Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan atau pernikahan. Secara umum, zina tidak hanya terjadi pada saat seseorang melakukan persetubuhan, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat menyinggung harkat dan martabat manusia digolongkan sebagai zina.

Jenis perzinahan :

### a. Zina Al-Laman.

Jenis zina yang pertama adalah zina Al-Laman, yaitu zina yang melibatkan lima kenikmatan indria. .

Hal ini dijelaskan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

*“Berlaku bagi anak Adam, yang terkena takdir, pezina melihat dengan dua mata, telinga pezina mendengar, lidah pezina berbicara, sentuhan tangan pezina masuk, kaki pezina menginjak, hati pezina adalah nafsu (nafsu) dan dia yang mengizinkan dan menyangkalnya adalah seks .”* (HR. Muslim)

Mengacu pada islam.id, perzinahan Al-Laman dibagi kembali menjadi beberapa bagian., yakni:

1. Zina adalah ketika seseorang melihat lawan jenis dengan hasrat (perbuatan seksual di mata).

2. Zina hati, adalah saat mempertimbangkan atau membayangkan lawan jenis dengan perasaan gembira dan bahagia (zina jiwa).
  3. Perzinahan verbal (lisan), khususnya ketika berbicara tentang lawan jenis, diikuti dengan sensasi kesenangan (lisan).
  4. Zina dengan tangan (yadin), terjadi apabila seseorang dengan sengaja menyentuh tubuh lawan jenisnya sehingga menimbulkan perasaan senang, bahagia, atau berkeinginan (manual perselingkuhan) .
  5. Zina langkah adalah zina yang terjadi pada saat seseorang berjalan menuju zina.
- b. Zina Muhsan.

Tidak hanya itu, ada juga jenis zina bagi orang yang sudah menikah yang selingkuh hingga melakukan hubungan intim. Biasanya perselingkuhan jenis ini terjadi karena hubungan intim yang bukan mahram.

Selain merupakan dosa, zina jenis ini berpotensi berbahaya berupa penyakit menular seksual. Karena itu, hindari perzinahan dan berhubungan seks hanya dengan pasangan yang sah secara agama .

Hal ini tertuang dalam ayat dan hadis terkait larangan berzina dalam pernikahan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

*tugas yang dipercayakan kepadamu, asalkan kamu mengetahuinya. ” (QS. al-Anfal: 27)*<sup>20</sup>

Idealnya seseorang dalam suatu hubungan dapat melindungi dirinya dari orang lain yang bukan mahramnya .

c. Zina Ghairu Muhsan.

Selanjutnya ada jenis zina yang dilakukan terhadap orang yang belum terikat perkawinan. Itu disebut Zina Gairu Muhsan. Tidak jarang pasangan yang belum menikah tergoda dan dibujuk untuk bernafsu. Hingga mereka kabur dan berzina. Allah SWT telah menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh bersimpati atau mengasihani siapa pun yang melakukan perzinahan. Itu adalah bagian dari dosa berat, jadi tidak ada alasan untuk kasihan atau simpati. .

3. *Iddah* Menurut Mazhab Maliki

Imam Malik menegaskan hal itu bahwa seorang wanita yang bercampur perzinahan itu seperti wanita yang bercampur syubhat, atas dasar akad atau fasid yang sembrono, yaitu dia harus menyucikan dirinya bersamaan dengan *iddah* kecuali jika dia ingin mendapatkan dirinya, dia hanya perlu mensucikan dirinya dengan siklus haid .<sup>21</sup>

4. *Iddah* menurut KHI ( Kompilasi Hukum Islam ).

*Iddah* seorang wanita yang mengandung karena zina adalah jika dia menikah dengan pria yang mengandungnya. *Iddah* tersirat dari seorang

<sup>20</sup> (Departemen Agama RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Surabaya : Karya Utama ,2000), h.946

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Drs. Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah* 8, ( Bandung : Al Ma'arif, 1994), cet. 9 h. 150

wanita yang hamil karena perzinahan jika dia menikah dengan pria yang telah mengandungnya dijelaskan dalam beberapa hukum atau fikih Islam. .

## I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, agar berorientasi dan memperoleh hasil yang optimal, dibantu dengan pemilihan metode yang tepat. Metode ilmiah akan menjadi prisma melihat semua persoalan yang dibahas, sehingga pekerjaan dilakukan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan penelitian, cara memperoleh data ini disebut dengan metode pengumpulan data.<sup>22</sup> Metodologi memiliki arti yang lebih luas mengenai prosedur dan cara melakukan verifikasi yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Peranan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian.<sup>23</sup>

### 1. Jenis penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan library search, yaitu upaya untuk mengambil data dari perpustakaan.<sup>24</sup> Secara khusus, mencari buku dan karya yang berkaitan dengan masalah yang ada dan terkait dengan masalah dibahas dalam penelitian ini. Pustakawan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendalami suatu

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), h. 126

<sup>23</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), h. 16

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2001), h. 9

masalah (in-depth analysis) atau mempelajari masalah tersebut secara kasus per kasus karena sifat masalahnya berbeda dengan sifat masalahnya.<sup>25</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

### a. Data primer,

Data yang di peroleh dari kitab/Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusyd & dari KHI.

### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari jurnal, buku dan internet yang membahas tentang iddah perempuan hamil sebab zina

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data teoritis sebagai penyajian ilmiah yang dilakukan dengan memilih literature yang berkaitan dengan penelitian.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk menentukan literature yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana penulis membaca dan menelaah dari Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusyd & dari KHI.

## 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>27</sup> Berdasarkan data yang terkumpul untuk mensintesis dan menganalisis data yang terkumpul, metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif-analitik merupakan suatu

<sup>25</sup> Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), h. 9-10

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*., Op Cit, h. 9

<sup>27</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 102

bentuk analisis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh .<sup>28</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I. Pendahuluan**

Memuat tentang Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II. Landasan Teori**

Memuat uraian tentang definisi iddah, dasar hukum iddah, macam- macam iddah, defnisi zina, macam zina, hukum zina, serta iddah menurut mazhab Maliki Serta Kompilasi Hukum Islam yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

### **BAB III. Deskripsi Lapangan**

Memuat biografi tentang Imam maliki, sejarah KHI, pasal KHI, serta iddah perempuan hamil sebab zina menurut mazhab mailiki dan KHI

### **BAB IV. Temuan dan Analisis Data**

Berisi : Bagaimana *Iddah* perempuan hamil karena zina menurut Mazhab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam, Bagaimana analisis hukum persamaan dan perbedaan *Iddah* perempuan hamil karena zina menurut Mazhab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam serta alasan yang melatarbelakangi terjadinya

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi* ..... h. 45

perbedaan iddah perempuan hamil sebab zina menurut Mazhab Maliki dan  
Kompilasi Hukum Islam

BAB V. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran.



**UNUGIRI**



**UNUGIRI**